

TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPER*
TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE

(Studi di Atan Shop Medan)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

INDAH FEBRINA BATUBARA

1806200262



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022



UMSU

UIN
Biru merupakan simbol keagamaan, keadilan, dan keteguhan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umh.ac.id> <http://www.fakultas.hukum.umh.ac.id> E-mail: rektor@umh.ac.id, fakultas@umh.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDAH FEBRINA BATUBARA
NPM : 1806200262
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB DROPSHIPER TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., M.Kn
2. RACHMAD ABDUH S.H., M.H
3. HARISMAN S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 68/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

| | |
|----------------------|---|
| NAMA | : INDAH FEBRINA BATUBARA |
| NPM | : 180620062 |
| PRODI/BAGIAN | : HUKUM/ BISNIS |
| JUDUL SKRIPSI | : TANGGUNGJAWAB DROPSHIPER TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI di ATANSHOP MEDAN) |



DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANTIA UJIAN SKRIPSI

UMSU

Medan, 23 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN.M.Kn.

NIDN: 0103057201



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya
 Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **INDAH FEBRINA BATUBARA**
 NPM : 1806200262
 Program : Strata-I
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Bisnis
 Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB DROPSHIPER TERHADAP KONSUMEN
 DALAM TRANSAKSI DROPSHIP Studi di Atan Shop Medan**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karyasayesendiri. Kecualibagian-bagian yang dirujuksumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 16 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

INDAH FEBRINA BATUBARA
 1806200262



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul Cerdas, Terpercaya

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDAH FEBRIYA BATUBALEVA
 NPM : 1806200262
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
 JUDUL SKRIPSI : Tanggung jawab dropshiper Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Dropship
(Studi di Medan Shop Medan)
 Pembimbing : M. Syukron Yamin Lubis, S.H., C.H., M.K.W.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| 25 Februari | 4.2 ACC, Justifikasi | |
| 19 Maret 2022 | Revisi PROPOSAL | |
| 28 Maret | Revisi proposal setelah sempit | |
| 22 Juni 2022 | BAB II Unsur-unsur pustaka | |
| 26 Juli 2022 | Rumusan masalah 1 dan 2 | |
| 01 Agustus | Penulisan 1 Footnote | |
| 04 Agustus | Penulisan | |
| 06 Agustus | Isi Pembahasan, daftar pustaka | |
| 13/Ag 2022 | <u>Neo d. Sidungpan</u> | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

M. Syukron Yamin Lubis

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPER*
TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
(Studi di Atan Shop Medan)
Indah Febrina Batubara

Transaksi *Dropship* ialah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Dalam hal ini transaksi yang dimaksud dilakukan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Transaksi Elektronik dimana perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, metode penjualannya eceran tetapi pihak pengecer tidak perlu menyimpan stok barang atau memiliki produk secara fisik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum Transaksi *Dropship* di Indonesia, hubungan *Dropshiper* dengan konsumen di Atan Shop Medan dan bagaimana tanggungjawab *Dropshiper* atas ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian terhadap konsumen di Atan Shop Medan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif- empiris dengan pendekatan non judicial case study. Non judicial case study yaitu pendekatan atau studi terhadap penegakan hukum dalam keadaan damai atau tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian ini Transaksi *Dropship* merupakan jenis kegiatan jual beli salam dan istisna, Transaksi *Dropship* merupakan jenis kegiatan jual beli yang dilakukan dengan internet dimana segala kegiatannya menggunakan media elektronik transaksi *Dropship* dalam KUH Perdata sama dengan jual beli pada umumnya yang dijelaskan dalam KUHPerdata perbedaannya hanya terletak pada sarana tempat terjadinya. Hubungan hukum antara dropshiper dengan konsumen dimulai dari melalui aplikasi shoopee dimana secara otomatis terjadi hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh *Dropshiper* dan konsumen, *Dropshiper* harus memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan pesanan kepada konsumen sesuai dengan yang telah diperjanjikan, lalu konsumen melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan harga produk yang telah dipesan. Adanya perjanjian yang dilakukan oleh 2 pihak menyebabkan terjadinya pula hubungan hukum dimana antar kedua pihak tersebut harus melaksanakan prestasi yang tertera dalam perjanjian. Tanggungjawab terhadap kerugian konsumen yang diberikan oleh *Dropshiper* Atan Shop Medan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Dropshiper, Konsumen, Transaksi Dropship.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TANGGUNGJAWAB *DROPSHIPER* TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE** Studi di Atan Shop Medan. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada kedua orang tua & keluarga besar Asron Batubara yang telah sabar mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, serta memotivasi saya untuk menjadi anak dengan pribadi yang mandiri, konsisten, semangat, dan pekerja keras.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H
5. Disampaikan juga terima kasih kepada Ketua bagian Hukum Bisnis Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sangat membantu dan dorongan dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M.Syukron Yamin Lubis SH.CN.MKN selaku pembimbing, dan Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini selesai.
7. Terima kasih kepada Abangda Iqbal pratama yang telah bersedia Mengizinkan saya melakukan penelitian pada toko online Atan Shop Medan semoga allah membalas kebaikan abangda.
8. Tiada Gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Tiara Zahra (samantha), Rumaisyah Fadillah (Rachel) yang telah menemani dari awal skripsi ini dibuat hingga akhir.Terima kasih kepada Rahmita,Asti,Gugus,Jiyan dan

Mamdil atas dukungan selama ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian<3.

9. Terima kasih juga kepada my partner <3 Azis Usman atas bantuan yang tak terhitung dan selalu meyakinkan bahwa skripsi ini akan selesai dengan tepat waktu semoga tahun ini kita bisa sidang sama-sama.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,24 JULI 2022
Hormat Saya Penulis,

Indah Febrina Batubara
NPM.1806200262

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 6 |
| 2. Faedah penelitian..... | 7 |
| B. Tujuan penelitian..... | 8 |
| C. Defenisi operasional..... | 8 |
| D. Keaslian penelitian..... | 9 |
| E. Metode penelitian..... | 10 |
| 1. Jenis pendekatan penelitian | 11 |
| 2. Sifat penelitian..... | 11 |
| 3. Sumber data..... | 12 |
| 4. Alat pengumpulan data..... | 14 |
| 5. Analisis Data | 15 |
| F. Jadwal Penelitian..... | 15 |

| | |
|--|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Tanggung jawab | 16 |
| B. Perjanjian Jual Beli | 22 |
| C. Konsumen | 36 |
| D. Transaksi Jual beli <i>online</i> | 38 |
| BAB III PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN..... | 42 |
| A. Kajian Hukum Transaksi Drophsip di Indonesia..... | 42 |
| B. Hubungan hukum antara <i>Dropshiper</i> dengan konsumen di Atan Shop Medan..... | 56 |
| C. Tanggungjawab <i>Dropshiper</i> Atan Shop Medan Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Perjanjian..... | 72 |
| BAB IV KESIMPULAN & SARAN..... | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dahulu orang-orang harus melakukan kegiatan jual beli dengan cara konvensional namun dengan hadirnya internet kegiatan tersebut bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan handphone di tangan. Saat ini internet banyak dimanfaatkan sebagai wadah terjadinya kegiatan perdagangan antara penjual dan konsumen. Salah satunya yaitu Atan Shop Medan dimana merupakan toko berbasis online yang memanfaatkan aplikasi internet sebagai wadah. Atan Shop sendiri memasarkan beberapa produk kebutuhan anak muda yang berasal dari brand terkenal beberapa produk yang dipasarkan yaitu dimulai dari hal yang pokok seperti baju, celana, sepatu hingga aksesoris pendukung lainnya termasuk jam tangan, sarung tangan, topi, kalung. Pada era globalisasi penggunaan media telekomunikasi dan informasi sangat penting bahkan menempati kedudukan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dimana hal ini dikarenakan memudahkan kegiatan masyarakat dalam banyak hal terutama transaksi bisnis dan perdagangan bebas. Selain itu Jack Febrian mengatakan bahwa “ evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer yang disebut *interconnection networking* atau disingkat

internet, yang dapat disimpulkan sebagai *global network of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia.

Dalam PP No 80 tahun 2019 Tentang perdagangan melalui sistem elektronik dikatakan bahwa PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sehingga dalam transaksi pembeli bisa langsung memesan barang yang ingin dibeli tanpa harus jauh ketempat dan bertemu langsung dengan penjual atas hal itu yang menjadi dasar dari perdagangan elektronik adalah kepercayaan satu sama lain. Salah satu model perdagangan elektronik (*e-commerce*) ialah *Dropship*, jenis kegiatannya yaitu disebut sebagai transaksi *Dropship* dan orang yang menjalankannya disebut sebagai *Dropshipper*. Untuk menjadi seorang *Dropshipper* tidak perlu memerlukan banyak modal persiapan seperti pelaku usaha pada umumnya seorang *Dropshipper* hanya butuh membayar keanggotaan *Dropship* yang ditetapkan supplier produk¹ lalu mengiklankan foto, deskripsi dan harga dari produk tersebut kedalam toko online (*E-commerce*). Keunikan lain dari model bisnis *Dropship* seorang *Dropshipper* tidak menyetok barang seperti model bisnis reseller yang dimana sama-sama menjualkan milik dari pihak lain sehingga model bisnis ini bisa dengan mudah dilakukan oleh siapa saja. Atan Shop sendiri memanfaatkan model transaksi *Dropship* dimana *Dropshipper* atau pemilik toko mengiklankan gambar dari produk yang dimana produk tersebut merupakan barang milik supplier didalam tokonya sehingga jika ada konsumen yang tertarik akan hal tersebut memesan langsung melalui toko online milik Atan

¹ Jeferly Helianthusinfri & Ahmad Wibawa. 2013. *Bisnis Praktik Fantastis Dengan Dropship*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 4.

² Tafsir Ringkas Kemenag Republik "Surat Al-Araf ayat 33",

Shop. Transaksi *Dropship* kebanyakan dilakukan dengan memanfaatkan media yang disediakan oleh PPMSE dimana yang dimaksud adalah Penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE atau bisa disebut sebagai Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan dari proses perjanjian hingga kesepakatan antara *Dropshiper* dan konsumen tidak bertemu langsung. Dalam hal ini Atan Shop menggunakan aplikasi shopee.

Dalam transaksi *Dropship* memungkinkan timbulnya ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian yang dimaksud dengan istilah perjanjian disini yaitu pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama dalam hal ini perjanjian dilakukan antara *Dropshiper* dan konsumen. Seorang *Dropshiper* hanya berkomunikasi dengan konsumen lewat media komunikasi toko online sehingga memungkinkan *Dropshiper* untuk tidak melaksanakan perjanjian awal yang disepakati, Dalam sistem *Dropship* produk yang dipasarkan *Dropshiper* dalam toko online merupakan foto produk dari supplier awal yang dimana *Dropshiper* tidak tahu jelas bagaimana bentuk asli dan wujud barang tersebut. Selain itu dalam transaksi *Dropship* kebanyakan para pelaku usaha transaksi jual beli online memanfaatkan teknologi pembayaran digital sehingga banyaknya terjadi kesalahan pembayaran yang dimaksud kesalahan disini sistem yang canggih pada suatu waktu dapat membuat kesalahan. Pemicu kesalahan itu biasanya ada dua, karena teknis dan nonteknis. Faktor teknis bisa berupa jaringan yang kurang baik.

Faktor teknis juga bisa berupa sistem situs pembayaran yang belum sepenuhnya siap. Misalnya, ketiadaan panel konfirmasi pembayaran atau tombol pembatalan pembayaran. Sementara faktor non teknisnya seperti kecermatan pembeli ketika memproses pembayaran. Misalnya, cermat dalam memastikan nominal biaya yang dibayar sesuai dengan tagihan.

Transaksi *Dropship* memanfaatkan media elektronik sebagai wadah terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi, diantaranya pihak yang dimaksud yaitu *Dropshipper* konsumen suplier dan jasa angkutan barang sehingga memungkinkan terjadinya ketidaktepatan waktu dalam menyerahkan barang, disatu sisi tugas *Dropshipper* hanya menyampaikan informasi mengenai adanya pesanan kepada suplier awal, untuk pengirimannya dilakukan oleh suplier langsung kepada konsumen sehingga bisa terjadi perbedaan komunikasi antara ketiganya mengenai proses pengiriman barang. Selain itu saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan pengiriman barang dengan menggunakan jasa angkut barang sehingga antara distributor dan jasa angkut terjadi masalah sehingga menyebabkan terlambatnya pengiriman barang. Kerusakan dan sebagainya.

Manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti era modern ini, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sendiri telah memberi garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. Seperti dalam Firman Allah SWT surat *al-A'raf:33*

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya “Katakanlah Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan mengharamkan mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.²

Tafsir ayat ini menyatakan bahwa Allah mengharamkan perbuatan yang keji baik yang tampak maupun tidak setiap perbuatan manusia sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kelak, hubungannya dengan penelitian ini ialah bahwa selama seorang *Dropshipper* melakukan kegiatan *Dropship* secara syariat yang dimaksud syariat disini ialah jujur dalam menjelaskan bagaimana keadaan sebenarnya dari apa yang hendak dijual, tidak sembarangan mengatas namakan milik orang lain menjadi miliknya maksudnya yaitu *Dropshipper* dalam kegiatannya mengiklankan gambar produk yang dimana milik orang lain sehingga dalam mengiklankan tersebut hendaklah meminta izin kepada pihak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya tanggungjawab *Dropshipper* atas kerugian yang dialami oleh konsumen, jangan lari dari tanggungjawab karena sesungguhnya Allah membenci orang yang ingar dari tanggungjawab. Selain itu selama transaksi *dropship* tidak menimbulkan gharar maka transaksi ini sah dilakukan.

² Tafsir Ringkas Kemenag Republik”Surat Al-Araf ayat 33”,
<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-araf/ayat-33>, diakses hari Senin, 18 Maret 2022 Pukul 19.00

HR.Abu Daud 3503, *An Nasai* 4613. Rasulullah Saw bersabda “janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Tafsir dari hadist ini mengatakan bahwa rasullulah melarang umat islam untuk menjual sesuatu yang belum ada ditangan mereka karena hal itu kan menyebabkan timbulnya kerugian dikemudian hari,namun dikaji lagi lebih dalam transaksi *Dropship* boleh saja dilakukan mengingat *Dropshiper* tidak perlu menyetok barang dan hanya mengiklankan gambar apabila sudah ada kesepakatan awal antara suplier dan *Dropshiper* sehingga kedepanya bila terjadi kerugian dalam transaksinya bisa dipertanggungjawabkan.

Untuk itu perlu kiranya dilakukan suatu studi yang khusus membahas tentang tanggung jawab antara *Dropshipper* dengan konsumen dalam transaksi *Dropship*. Pada penelitian ini Atan Shop Medan sebagai fokus tempat penelitian dilakukan yang merupakan toko online yang menggunakan sistem *Dropship* dalam melakukan transaksi jual beli elektronik.

Berdasarkan uraian diatas maka diangkatlah judul penelitian “““ Tanggung Jawab *Dropshiper* Terhadap Konsumen Dalam transaksi *Dropship* Studi di Atan Shop Medan”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana kajian hukum transaksi *Dropship* di indonesia ?

2. Bagaimana hubungan hukum antara *Dropshiper* dengan konsumen di Atan Shop Medan?
3. Bagaimana tanggungjawab *Dropshiper* atas ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian terhadap konsumen di Atan Shop Medan?

2. Faedah penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan³.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang hukum perdata mengenai perlindungan hukum bagi pemenang lelang hak atas tanah terhadap gugatan dari pihak lain.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum khususnya bagi pemenang lelang hak atas tanah yang mendapatkan gugat atas objek lelang yang dimenangkannya.

³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 16

B. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kajian Hukum transaksi *Dropshiper* di indonesia
2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara *Dropshiper* dan konsumen
3. Untuk mengetahui tanggungjawab *Dropshiper* atas ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian terhadap konsumen di Atan Shop Medan

C. Defenisi operasional

Definisi operasional adalah suatu rangka yang melukiskan mengenai keterkaitan mengenai istilah-istilah ataupun jawaban khusus tentang apa yang diteliti⁴Sesuai dengan apa yang ingin diteliti pada penelitian kali ini yaitu :

“TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPER* TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *DROPSHIP* Studi di Atan Shop Medan” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Tanggung jawab dalam penelitian ini adalah segala bentuk tanggungjawab yang diberikan pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha yang dimaksud yaitu (*Dropshiper*) terhadap segala bentuk ketidaksesuaian perjanjian dalam transaksi *Dropship*.
2. *Dropshipper* dalam penelitian ini adalah pelaku usaha .Dalam hal ini yang dimaksud ialah pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dimana yang termasuk pelaku usaha elektronik ini ialah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan

⁴ Ibid halaman 17

hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha dibidang PMSE. Dalam hal ini pelaku usaha berperann sebagai pedagang (*Merchant*) yang memiliki toko yang dikelola sendiri dengan sarana yang dibuat oleh pihak PMSE lainnya.

3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
4. Transaksi *Dropship* ialah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Dalam hal ini transaksi yang dimaksud dilakukan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Transaksi Elektronik dimana perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, metode penjualanya eceran tetapi pihak pengecer tidak perlu menyimpan stok barang atau memiliki produk secara fisik.

D. Keaslian penelitian

Persoalan mengenai tanggungjawab *Dropshiper* bukanlah merupakan hal baru. Karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tanggungjawab *Dropshiper* ini sebagai tajuk dalam berbagai peneltian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait

“Tanggungjawab *Dropshiper* Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Dropship* Studi Atan Shop Medan” . Dalam beberapa judul yang diangkat oleh peneliti sebelumnya

1. Skripsi Reky Syukro Arfal ,Npm 11327100112 , mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020 yang berjudul “ pertanggungjawaban *Dropshiper* kepada pembeli yang bertransaksi online ditinjau dari undang- undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen studi kasus @kafkastuffclinic. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan tentang tanggungjawab *Dropshiper* terhadap konsumen yang khusus mengenai wanprestasi produk pakaian yang tidak sesuai alias cacat produksi lewat supliernya.
2. Skripsi Ikfi Rizkina , Npm E0016211 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2020 yang berjudul “perlindungan dan tanggungjawab hukum bagi *Dropshiper* dalam transaksi *E-commerce* Di indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *socio-legal* yang lebih menekankan pada bagaiman aspek hukum terhadap para pihak dalam transaksi *Dropship*.

E. Metode penelitian

Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan,data dan atau bahan hukum yang diperlukan,cara mengumpulkan dan atau bahan hukum yang diperlukan ,cara mengumpulkan

data dan atau/bahan hukum, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu pilihan harus sesuai dengan permasalahan, kerangka teoritik serta desain penelitian yang dibuat.⁵

1. Jenis pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif- empiris dengan pendekatan non judicial case study. Non judicial case study yaitu pendekatan atau studi terhadap penegakan hukum dalam keadaan damai atau tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum ini, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

⁵ Supratman&Philips Dillah. 2020. *Metode penelitian hukum*. Penerbit PT.alfabet halaman 174

⁶Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. 2018. *Metode penelitian hukum (Langkah-Langkah Untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung .PT.Refka Aditama . halaman 97.

⁷ Ida Hanifah, dkk., Op.Cit halaman 20

3. Sumber data

Pada metode penelitian empiris data diperoleh dari data primer yakni data awal yang didapatkan dengan observasi dilapangan tempat penelitian dilakukan.⁸

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang biasa disebut dengan data kewahyuan. Dalam penelitian sumber data kewahyuan yang digunakan terdiri dari Al-Qur'an Surah surat *al-A'raf:33* dan Hadist riwayat Tirmidzi.
- b) Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat mengenai perilaku hukum dari warga masyarakat tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Atan Shop Medan yang merupakan tempat penelitian dilakukan dengan wawancara terstruktur dengan pelaku usaha.
- c) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku- buku ,teks,kamus-kamus hukum,jurnal-jurnal hukum ,dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari :

⁸ Ibid. Haaman 195

1. Bahan hukum primer , yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu

- Undang – undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
- PP No 80 tahun 2019 Tentang perdagangan melalui sistem elektronik
- Undang- undang No.16 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
- Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2018 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Bahan hukum skunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.⁹

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Internet dan lain sebagainya.

⁹ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 106

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Studi lapangan (*field reserch*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu saudara Iqbal.selaku pemilik toko online Atan Shop Medan. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian.

Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹⁰

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 22

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dioergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah jenis analisis data kuantitatif dengan Pada penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data meliputi pengolahan dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Penyajian data dan analisis data melalui data yang terkumpul dari lapangan bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya.

F. Jadwal Penelitian

1. Tahap penelitian yang dilaksanakan yaitu judul, mengajukan kepada kabag, diskusi dengan dosen pembimbing, surat pengesahan /blanko pengajuan judul, pengerjaan proposal.
 2. Tahap judul mencari tema ,masalah dari tema dan merumuskan menjadi sebuah judul yang utuh.
-

- a. Tahap pengajuan kepada kabag,dilakukan sebanyak 5 x sampai pada akhirnya di terima /acc
 - b. Tahap diskusi dengan dosen pembimbing dilakukan sebanyak 2 x lalu judul diterma /acc
 - c. Tahap pengerjaan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan mencari data data yang terkait judul proposal.
3. Waktu yang diperlukan
- a. Tahap judul 1 minggu.
 - b. Tahap pengajuan kabag 2 minggu.
 - c. Tahap diskusi dosen pembimbing 2 hari.
 - d. Tahap pengerjaan proposal (1 bulan)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung jawab

1. Pengertian tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar

pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdul kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Tanggung jawab pelaku usaha

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi“ . Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha. Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lainlain.

- a. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri

perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen,

- b. menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (tussen handelaar). Produsen lazim diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.
- c. Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam pengertian produsen adalah pembuat, grosir (whole-saler), leveransir dan pengecer (detailer) profesional.
- d. Menurut Prof. Tan Kamello, SH. MS, importir juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi, pembuat, grosir, leveransir, importir dan pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat penyerdiaan barang dan jasa sampai ketangan konsumen.

Konsep tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku dalam transaksi elektronik (ecommerce) dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Tanggungjawab atas informasi

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar demi kepentingan konsumen dalam memilih barang/jasa. Informasi-informasi yang wajib diberitahukan kepada konsumen merupakan informasi harga, mutu serta keterangan- keterangan lain yang dapat membantu konsumen memberikan keputusan atas barang apa yang akan dibeli. Dalam pasal 3 ayat d tujuan perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum serta

keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini *Dropshiper* Atan Shop Medan telah memberikan informasi yang detail jelas dan lengkap dalam kolom deskripsi pada akun shopee miliknya.

b. Tanggungjawab atas produk.

Tanggungjawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengenakan produk yang dimilikinya. Hal ini terdapat dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk tanggungjawab tersebut wajib diberikan walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian sebelumnya

c. Tanggungjawab atas keamanan

Transaksi elektronik menggunakan internet sebagai sarana harus memiliki kemampuan untuk jaminan atas keamanan serta kelancaran arus informasi. Para pihak dalam transaksi elektronik harus saling terlibat satu dengan yang lain dan saling memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kecanggihan infrastruktur yang digunakan. Tujuan dari keamanan ialah untuk mencegah terjadinya ancaman yang muncul atau timbul sebelum benar – benar terealisasi, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman

dan meminimalisir serta mengurangi akibat yang akan ditimbulkan dari ancaman tersebut.

Dropshiper dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang memasarkan suatu barang/jasa kepada konsumen melalui suatu perjanjian dan mencapai kesepakatan hingga menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban. Maka dari itu tanggungjawab *Dropshiper* sama seperti pelaku usaha yang disebutkan dalam kitab perundang-undangan di Indonesia Menurut hukum, mereka ini dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dengan bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Prancis *de bonne foi*). Norma yang dilakukan di atas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian. Oleh karena itu, wajar apabila syarat paling pertama dalam Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka menurut Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai tersedianya barang dan/ atau jasa yang diiklankan. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut Pasal 62

dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Secara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, kerugian konsumen karena membeli dan menggunakan barang yang diperdagangkan. Maka dari itu, secara Implisit Undang-undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dimulai sebelum terjadinya perjanjian jual beli dengan konsumen bahkan sejak barang dirancang/ diproduksi/ sampai pada tahap purna penjualan.

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian perjanjian

Menurut Subketti Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing- masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat. Dalam hal ini fungsi perjanjian sama dengan perundang undangan, tetapi hanya berlaku

khusus terhadap pembuatnya saja. Secara hukum, perjanjian dapat dipaksakan berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi).

Pengaturan tentang perjanjian diatur terutama didalam KUH Perdata Buku III disamping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga disamping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang – undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum Dalam KUH Perdata terdapat aturan umum yang berlaku untuk semua perjanjian dan aturan khusus yang berlaku hanya untuk perjanjian tertentu saja perjanjian khusus yang namanya sudah diberikan undang-undang contoh perjanjian khusus : jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam, pemborongan, pemberian dan perburuhan. Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, artinya pihak- pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak, namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang- undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompoka menjadi beberapa hal yaitu :

1. Unsur essentialia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essentialia, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “ sebab yang halal” merupakan essentialia akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang yang disepakati akan adanya oleh penjual dan pembeli merupakan unsur essentialia. Dalam perjanjian rill, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur essentialia. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur essentialia dalam perjanjian formal.

2. Unsur naturalia

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang – undang tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Misalnya kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam pasal 1476 KUHPerdara.

3. Unsur accidentalia

Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang – undang sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan. Untuk tercapainya suatu keadilan dalam perjanjian

maka haruslah adanya asas- asas dalam berkontrak diantaranya yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas konsensualisme yang diuraikan sebelumnya mempunyai korelasi dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya” kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya akan tetapi ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Dikatakan demikian karena ini dikecualikan dalam hal – hal berikut.

- 1) Adanya keadaan memaksa (*overmaht atau force majeure*)
- 2) Berlakunya ketentuan pasal 1339 kuhperdata yang menyebabkan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang- undang.

b. Asas konsesualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal dalam sistem hukum civil law maupun common law. Dalam KUHPerdara asas ini disebutkan pada pasal 1320 kuhperdata yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikat diri. Asas konsesulisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsesnsus kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti terjadinya konsensus adalah saat di tandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

d. Asas kepastian hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini disiratkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang- undang bagi para pihak

e. Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti yang diatur dalam pasal 1354 KUHPerdara yang memberi motivasi kepada pihak- pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hal- hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (moral).

f. Asas kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yang lain menyebutkan bahwa “perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan.¹¹

Aspek aspek berkontrak dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyiratkan adanya tiga asas dalam perjanjian

a. Mengenai terjadinya perjanjian

Asas yang disebut konsensualisme artinya menurut BW perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak para pihak (*consensus, consensualisme*).

b. Tentang akibat perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara pihak – pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam pasal 1338

¹¹ I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 43- 48

ayat 1 BW yang memengaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang – undang bagi pihak – pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

c. Tentang isi perjanjian

Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan, dengan kata lain selama perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ,kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban maka perjanjian itu diperbolehkan.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dijamin oleh pasal 1138 KUH Perdata ayat 1 kuhp perdata yang menentukan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian asalkan pembuatanya memenuhi syarat berlaku bagi para pematnya sama seperti perundang – undangan. Pihak- pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkanya dalam isi sebuah perjanjian.

Selain itu untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian terdapat syarat – syarat sahnya perjanjian yang mana diatur dalam pasal 1320 kuhperdata dimana yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal hal pokok dari perjanjian yang diadakan . Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kehilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 Kuhperdata)

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian ,kecuali jika oleh undang – undang tidak dinyatakan tak cakap (pasal 1329) Kuhperdata. Menurut pasal 1330 kuhperdata mereka yang tidak cakap membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang dibawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal hal yang ditetapkan oleh undang undang dan semua orang kepada siapa undang – undang telah melarang membuat perjanjian tertentu

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 kuhperdata suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang – undang pasal 1337 kuhperdata. Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan secara subjektif, adapun apabila dua syarat terakhir tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum / syarat objektif.¹²

2. Pengertian perjanjian jual beli

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdata, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya. Meskipun barang itu belum diserahkan maupun Harganya belum dibayar pasal 1458 KUH Perdata hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.¹³

¹²Baron wijaya & dyah sarimaya, *Kitab Terlengkap Surat Kontrak dan Perjanjian*, Jakarta Timmur, Laskar Aksara, halaman 1-2

¹³ P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:PT. Prenamedia Group halaman 305-306

Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Di mana, kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut. Perlu diperhatikan bahwa para pihak harus memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi jual beli. Artinya, baik penjual maupun pembeli telah dianggap dewasa menurut hukum yang berlaku dan tidak sedang berada di bawah pengampuan. Dalam membuat perjanjian, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian yang mereka buat sebelum itu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban .

Hak ialah sesuatu yang dapat diperoleh oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan perjanjian jual beli setelah ia melaksanakan suatu hal yang menjadi tugasnya yang mana harus dikerjakan atau yang biasa disebut dengan “kewajiban”. Lain halnya dengan hak

kewajiban dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam melakukan perjanjian jual beli. Dalam penelitian ini pihak penjual selanjutnya disebut sebagai *Dropshiper* dan pembeli yaitu konsumen transaksi jual beli dilakukan secara elektronik atau toko online Atan Shop Medan.

A. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli

perjanjian jual beli merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota. Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli¹⁴. Berikut merupakan hak dan kewajiban penjual dan pembeli :

a. Hak Penjual

Hak-hak yang dapat diterima oleh penjual, yaitu :

- 1) Menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya.
- 2) Menerima pembayaran tersebut tepat waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan Terlebih dahulu,

b. kewajiban penjual

Melakukan penyerahan Hukum kepemilikan atas kebendaan ditentukan dalam Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu karena pengambilan, perlekatan, pewarisan, dan daluarsa. Untuk jual beli, kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jual beli itu, bagi pembeli adalah bila penjual telah melakukan penyerahan benda tersebut kepada pembeli. Kewajiban tersebut secara tegas dinyatakan

¹⁴ Fitriani Amas Gulu.2017. skripsi “*Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdota*. Program sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 3

dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Bagaimana penyerahan itu harus dilakukan oleh penjual ditentukan oleh jenis barang itu sendiri, apa yang harus diserahkan karena tiap-tiap orang barang memiliki aturan penyerahan sendiri-sendiri.

- 1) Menjamin Aman Hukum Kewajiban ini timbul sebagai konsekuensi jaminan penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah betul-betul miliknya sendiri, bebas dari beban atau tuntutan dari pihak lain.
- 2) Menanggung Cacat Tersembunyi Si penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya, yang berakibat barang itu tidak dapat dipakai atau tidak maksimal pemakaiannya

apabila pembeli merupakan konsumen, dan penjual merupakan pelaku usaha, di samping kewajiban tersebut di atas, bagi penjual (pelaku usaha) masih ada kewajiban lain, antara lain :

1. Kewajiban untuk menyediakan suku cadang bagi barang yang pemakaiannya lebih dari satu tahun;
2. Kewajiban memenuhi jaminan atau garansi yang dijanjikan;

3. Kewajiban menyediakan petunjuk pemakaian (manual) bagi produk yang membutuhkan manual;
4. Kewajiban yang menjamin bahwa barang yang dibeli konsumen adalah barang yang layak diperdagangkan;
5. Kewajiban menjamin bahwa barang yang dijual adalah sesuai dengan tujuan pemakaian yang dimaksudkan oleh konsumen;

c. Hak pembeli

Begitu juga dengan pembeli yang memiliki hak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli yang terdapat dalam Pasal 1481 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Hak menerima barang Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam pasal 1481 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”. Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis disamping penyerahan nyatanya, agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan

tersebut sesuai pada Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Hak Menunda Pembayaran Hak menanggukkah atau menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang di alami oleh pembeli atas barang yang dibelinya.

Selain itu dalam pasal 4 undang undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa Pasal 4 Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dsb.

d. Kewajiban pembeli

Kewajiban Pembeli Selain penjual yang harus memenuhi kewajibannya, begitu pula dengan pembeli yang harus memenuhi

kewajibannya, yaitu sebagai berikut : Kewajiban si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 Kitab UndangUndang Hukum Perdata). Yang dimaksud dengan “harga”, tentulah berupa sejumlah uang.

Sedangkan dalam pasal 5 undang undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

C. Konsumen

Dalam Kitab undang – undang hukum perdata dikatakan bahwa konsumen ialah pembeli, peyewa penerima hibah, peminjam dan sebagainya, sedangkan dalam kitab undang – undang hukum dagang disebutkan bahwa istilah konsumen ialah tertanggung dan penumpang. Dalam undang – undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyatakan bahwa konsumen ialah setiap pemakai dan atau

pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Dalam undang – undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen ialah setiap orang yang memakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri keluarga orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut konsumen dibedakan kepada tiga batasan yaitu :

1. Konsumen komersial adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang/jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya untuk diperdagangkan kembali dan atau mencari keuntungan kembali¹⁵.

Dalam penelitian ini konsumen yang dimaksud ialah konsumen yang membeli barang-barang / produk dari toko online milik *Dropship* Atan

¹⁵ Zulham. 2016 . *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT.kencana. halaman 17-18

Shop Medan dimana barang tersebut untuk dipakai secara pribadi dan tidak untuk dijual kembali.

D. Transaksi jual beli *online*

1. Pengertian Transaksi jual beli *online*

adalah suatu metode bisnis di mana seseorang atau suatu usaha menawarkan produk milik orang lain atau produsen tanpa perlu membeli terlebih dahulu dari mereka, dan nantinya produk akan langsung dikirimkan kepada pelanggan. Kata *Dropship* ini sendiri juga umum disebut dengan *drop shipping* yang berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah artinya kurang lebih adalah “mengirimkan barang titipan” dengan metode ini sebagai penjual *Dropshiper* tidak perlu membeli terlebih dahulu suatu barang dan menyetoknya, karena nantinya pesanan yang di terima dari pelanggan hanya tinggal disampaikan kepada supplier, dan nantinya mereka yang akan melakukan produksi dan pengiriman kepada pelanggan .

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, dalam hal ini transaksi *Dropship* termasuk kegiatan jual beli dimana dalam kegiatannya terdapat 2 pihak yang disebut sebagai penjual yaitu kata lainnya *Dropshiper* dan pihak

lainya yaitu pembeli atau konsumen, bedanya hanya terletak pada saat penyerahan benda yang diperjanjikan kepada konsumen dilakukan oleh suplier atau pihak ketiga dalam transaksi *Dropship* dikarenakan kelebihan dari metode *Dropship* ini sangat umum dilakukan oleh mereka yang memiliki modal terbatas, dan bahkan kebanyakan tidak membutuhkan modal apapun dalam menerapkannya, karena *Dropshiper* hanya tinggal menerima pembayaran dari pelanggan kemudian membayar kepada suplier awal serta menyimpan kelebihannya sebagai keuntungan.

C. Sejarah jual beli *online*


Metode *Dropship* pertama kali dilakukan 1960 an toko-toko ritel ternama di Amerika Serikat banyaknya sistem promosi menggunakan sistem katalog membuat para toko seperti Sears dan JCPenney rutin mengirimkan katalog-katalog tersebut ke rumah-rumah konsumen. Konsumen nantinya bisa memesan via telepon dan barang akan segera diproses dan diantar langsung ke rumah mereka. Masuknya internet ke rumah-rumah konsumen pada tahun 90-an kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ritel tersebut untuk meng-upgrade katalog mereka menjadi sebuah halaman digital yang bisa diakses melalui internet, Peluang tersebut juga akhirnya dimanfaatkan oleh para pebisnis *Dropship* yang ingin memanfaatkan media internet sebagai salah satu media berjualan produk-produk mereka. Di indonesia sendiri tidak ada sumber yang mengatakan dengan jelas kapan masuknya metode *Dropship* dan siapa pertama kali yang memakai metode bisnis ini, beberapa sumber

mengatakan bahwa metode *Dropship* di Indonesia mulai digunakan sejak mulai timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis dengan toko online sejak saat itu banyak metode- metode bisnis yang bermunculan seperti reseller, makelar atau broker, reseller, dan afiliasi.

D. Ruang lingkup transaksi jual beli *online*

jual beli *online* adalah proses pengiriman barang yang dilakukan oleh produsen manufaktur atau supplier, secara langsung ke pengguna akhir alias konsumen, pemesanan tersebut dilakukan oleh pihak perantara pada umumnya adalah *Dropshipper* yang memiliki toko online. Yaitu :

1. *Dropshipper* mengiklankan produk supplier ke berbagai media sosial atau toko online yang telah dibuat. Gambar – gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk yang di iklankan didapat dari pihak supplier, lalu konsumen yang tertarik membeli produk lalu mentransfer sejumlah uang kepada *Dropshipper*.
2. *Dropshipper* yang telah menerima uang dari konsumen memesan produk yang telah dipesan oleh konsumen kepada supplier lalu menyerahkan uang
3. Supplier menyiapkan pesanan lalu mengirim produk melalui jasa angkutan barang.
4. Lalu barang sampai kepada konsumen atas nama toko online (*Dropshipper*)



sumber: <https://mencobausaha.com/2020/07/1>

Dalam hal penjelasan diatas dapat terlihat transaksi *Dropship* dalam prosesnya melibatkan banyak pihak namun kesepakatan terjadi antara *Dropshipper* dan konsumen pada saat konsumen tertarik dengan iklan yang dipromosikan oleh *Dropshipper* dalam toko online nya dan memesan produk pada *Dropshipper* maka pada saat itu berdasarkan Pasal 1458 KUHPPerdata “Jual beli anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi kesepakatan tentang barang yang di perjualbelikan beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

BAB III

PEMBAHASAN & HASIL PENELITIAN

A. Kajian Hukum Transaksi Drophsip di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam setiap kehidupannya harus dilandasi dengan aturan perundang – undangan agar terwujudnya ketentraman dan keamanan dalam hidup bermasyarakat serta dalam setiap tindakan tidak melanggar norma & aturan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah undang – undang sendiri banyak maknanya, ada yang menyebutnya undang – undang,perundang- undangan, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam kamus bahasa belanda sendiri dikenal istilah *wet*, *wetgeving*, *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*. Istilah perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*.

Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari *staatsregeling*, istilah *staats* berarti negara, dan *regeling* adalah peraturan. Dalam dunia hukum.¹⁶ kata/istilah “peraturan perundang-undangan” merupakan terminologi hukum yang terkait dengan istilah “*wetgeving*” atau “*wettelijke regelingen*” kata “*wetgeving*” diartikan : perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Inilah yang

¹⁶ Maria Farida indratis. 2016. *Ilmu Perundang-undangan* . Yogyakarta: PT.Kansius, halaman 1

dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan”. kata “wettelijkeregeling” diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan..

Ada kalanya penggunaan istilah perundang – undangan lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum), namun dalam konstek lain lebih tepat digunakan istilah perundang-undangan, misalnya dalam menyebut teori perundang-undangan, dasar-dasar perundang-undangan dan sebagainya. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalau prosedur yang ditetapkan,beberapa ahli juga menyebutkan beberapa pengertian mengenai peraturan perundang – undangan yaitu :

1. Menurut M. Solly Lubis, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”.
2. Menurut J. H. A. Logemman, “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan mengikat secara umum dan berdaya laku keluar”.
3. Menurut P. J. P Tak “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang undangan (undang-undang dalam arti materiil) adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.

Peraturan perundang-undangan adalah perwujudan kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang berdaulat, maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan adalah satu-satunya sumber hukum.

Teknologi komputer hadir dan diproduksi untuk konsumsi masyarakat, hadirnya internet menghubungkan dunia tanpa mengenal batas antar negara dimana hal itu ditujukan untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia didunia. Ide baru dan inovasi dibidang teknologi informasi dipercaya akan menimbulkan keuntungan dan kemudahan yang ditujukan untuk kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara dunia. Melalui teknologi informasi , kegiatan telekomunikasi memungkinkan untuk dilakukan, bukan hanya terbatas suara seperti radio. Ahli teknologi hudson, heather E. Berpendapat bahwa lewat satelit kejadian monumental diberbagai belahan bumi dapat dilihat dalam waktu yang bersamaan di segala penjuru tempat. Selain itu telepon, facsimile, dan surat elektronik atau email dapat menghubungkan individu, organisasi, dan usahawan diseluruh dunia. Sistem telekomunikasi dapat mendukung perkembangan industri- industri dunia dan perusahaan-perusahaan yang bersaing dala pasar global. Bisnis telekomunikasi akan berkembang ke arah interkoneksi global.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, khususnya di Indonesia yang mana secara langsung menyebabkan banyak perubahan dan lahirnya bentuk-bentuk peraturan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan harus diimbangi dengan penegakan hukum melalui undang-undang sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Transaksi *Dropshiper* merupakan suatu ide baru berjualan dengan sistem elektronik, sehingga bisa dikatakan transaksi *Dropship* merupakan salah satu jenis dari kegiatan bisnis secara elektronik. Seiring berkembangnya zaman masyarakat juga semakin canggih berbagai macam ide & inovasi baru bermunculan seiring berkembangnya zaman, salah satunya kegiatan jual beli secara elektronik dimana salah satunya transaksi *Dropship*. Undang – undang yang mengatur khusus tentang transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana isi dari undang – undang tersebut tentang segala hal terkait informasi serta segala hal yang terkait dengan transaksi elektronik maupun teknologi informasi secara umum, selain itu juga mengatur tata cara perbuatan yang dilarang dilakukan dalam transaksi elektronik serta sanksi sanksi.

Transaksi *Dropship* merupakan jenis transaksi dimana para penjual atau *Dropshiper* tidak memiliki barang atau menyimpan stok barang seperti *resseler*, dalam transaksi *Dropship* penjual/*Dropshiper* hanya mempromosikan gambar/foto dari katalog barang ditoko online miliknya,apabila ada konsumen yang memesan barang dari toko tersebut maka *Dropshiper* sendiri tidak mengetahui bagaimana keadaan barang tersebut karena barang yang akan dikirim kekonsumen merupakan tugas dari pihak suplier sehingga jenis transaksi *Dropship* ini ssangat ekonomis dan mudah dilakukan siapa saja karena tidak memerlukan modal untuk membuka usahanya, lalu bagaimana kajian hukum di indonesia membahas transaksi ini?mengingat semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan model bisnis ini sehingga perlu dilihat bagaimana hukumnya agar jika terjadi kerugian yang dialami pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi *Dropship* tahu bagaimana bentuk tindakan yang harus dilakukan untuk meendapatkan haknya.

1. **Kajian Transaksi *Dropship* menurut Hukum Islam**

Dalam agama islam kegiatan/aktifitas jual beli sudah ada sejak zaman jahilliyah atau zaman dimaan rassullulah Muhammad Saw belum lahir kedunia. Masyarakat jahilliyah merupakan masyarakat yang sangat gemar berdagang mereka memiliki sistem berdagang sendiri yaitu mereka membagi waktu berdagang dalam 2 musim,musim panas dan musim dingin. Pada musim panas para masyarakat jahilliyah pergi ke daerah-daerah yang dimana daerah tersebut merupakan tempat jajahan bangsa

mereka sendiri yaitu yaman lalu pada musim dingin mereka pergi berdagang ke daerah Syam. Tidak hanya itu ada satu musim yaitu musim haji para masyarakat jahilliyah pergi berdagang disekitaran daerah ka'bah mekkah,yang mana pada masanya itu ka'bah merupakan tempat pusatnya persaingan antar pedagang diseluruh dunia dan terjadinya persaingan bisnis yang ketat.

Saat ini kegiatan jual beli sudah berkembang menjadi lebih modern mengikuti perkembangan zaman salah satunya yaitu jual beli dengan memanfaatkan internet sebagai sarana terjadinya proses jual dan beli antara penjual dan pembeli. Salah satu jenis kegiatan jualbeli di internet yaitu transaksi *Dropship* dimana Sistem / mekanisme dari transaksi *Dropship* yaitu pertama pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi ini disebut sebagai *Dropshiper* dimana ia mempunyai toko online miliknya sendiri dimana dalam toko online tersebut dia mengupload/memposting katalog foto/produk dari barang yang dimana barang tersebut tidak ada bersama dia atau bahkan bisa dibilang *Dropshiper* tidak mengetahui bagaimana bentuk dan keadaan barang tersebut karena tugas nya hanyalah mempromosikan foto katalog dari produk didalam toko online miliknya.Konsumen yang tertarik akan memesan langsung melalui toko online milik *Dropshiper* nantinya *Dropshiper* akan menghubungi pihak suplier lalu tugas suplier lah yang menghantarkan barang tersebut kepada konsumen.

Dalam ajaran islam sendiri pada saat melakukan kegiatan berdagang adalah wajib mutlak hukumnya untuk memiliki barang,keadaan barang yang hendak diperjual belikan juga harus sempurna¹⁷. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik.

Maka apabila barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun diperjual belikan,pentingnya mengetahui keadaan barang merupakan gambaran dari kejujuran diamana seorang pedagang hendaknya mengetahui bagaimana keadaan barang yang akan dia jual kepada calon pembelinya,dan juga merupakan salah satu sikap amanah & jujur sebagai umat islam,seperti yang tertela dalam surat al isra' ayat 36 “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Jual beli dengan memanfaatkan internet sebagai sarana merupakan metode baru dilakangan para ijtihad/para ulama melalui metode fikih namun kemabali lagi segala perbuatan harus kerap dilakukan agar mendatangkan maslahat dan menghindari madharat. Jual beli sendiri diartikan sebagai kegiatan adanya tukar menukar barang dengan barang barang dengan uang dengan melepas hak milik dari kepemilikan barang

¹⁷ Juhrotul Khulwah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Dropship* (Tesis) program Magister Hukum universitas. Sunan Kalijaga. Halaman 4

tersebut dan meyerahkan kepada orang lain. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya ada pada saat transaksi, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

Dalam Kegiatan jual beli akad yang diperbolehkan seperti yang dikatakan dalam surat albaqarah ayat 2 surah yang ke 275 “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

¹⁸ Ibid halaman 20

Dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah SWT sangat mengharamkan riba sebelumnya para kaum musyrikin mengatakan bahwa sistem jual beli dalam Islam adalah sama dengan mereka yaitu menggunakan sistem riba maka dari itu Allah mengeluarkan ayat ini secara tegas mengatakan bahwa jual beli dalam agama Islam tidak sama dengan jual beli para kaum musyrikin jual beli dalam agama Islam dilakukan sesuai dengan rukun & syarat dimana hal tersebut dilakukan agar mendapat kemanfaatan dan terhindar dari dosa. Dalam Islam rukun & syarat jual beli ada 3 yaitu adanya akad/ ijab qabul, aqidaini/ penjual dan pembeli, ma'qud alaih/ objek barang.

Akad /ijab qabul harus ada dalam melaksanakan kegiatan jual beli penting dilakukan agar jelas siapa kepemilikan barang/objek yang kegiatan jual beli agar, agar jelas apakah barang tersebut merupakan barang yang memang bisa dipindahtangankan hak miliknya . adanya penjual dan pembeli merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual- beli. Ma'qud alaih (objek barang) kegiatan jual beli merupakan pemindahan hak milik satu barang/ objek maka dari itu penting adanya ma'qud alaih.

Ada beberapa rukun dan syarat dalam hukum Islam mengenai kegiatan jual beli, sehingga selama prosesnya kegiatan tersebut memperoleh berkah dari Allah SWT. Beberapa perbedaan signifikan antara kegiatan jual beli biasa dengan transaksi *Dropship*, pada transaksi *Dropship* banyak rukun dan syarat yang masih kurang jelas atau tidak

memenuhi rukun & syarat kegiatan jual beli dalam islam,dilihat dari segi mekanisme kegiatan transaksi *Dropship* mempunyai beberapa metode pembayaran yang pertama pembayaran dimuka (bai' as- salam) dimana metode pembayaran ini biasa dilakukan dengan menggunakan rekening atm,pembayaran melalui saldo aplikasi,maupun mitra yang berkerjasama dengan aplikasi toko online contohnya dalam hal ini Atan Shop Medan merupakan toko online yang berada dishopee maka dari itu pembayaran bisa dilakukan dengan mitra shopee seperti indomaret,alfamart,alfamidi dsb. Lalu pembayaran kedua yaitu metode pembayaran diakhir (bai' al-istisna) atau biasa disebut cash on delivery (cod) biasanya pada metode pembayaran ini barang yang dipesan akan dibayar pada saat barang tersebut sampai ketangan konsumen. Dari segi akad transaksi *Dropship* dilakukan melalui internet akad dilakukan oleh pembeli dan penjual melalui media perantara dimana keduanya tidak bertemu langsung,ada beberapa subjek dan objek akad yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli sesuai syariat islam yaitu Obyek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, berbeda dengan jual beli salam, dan istisna'.

Transaksi *Dropship* merupakan jenis kegiatan jual beli salam dan istisna karen. Salam berasal dari kata at taslim dimana kata ini selaras dengan kata as salaf artinya memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasilnya dikemudian hari seperti yang dikatakan allah dalam surat *al haqqah* ayat 69 surah ke 24 “ makan dan minumlah dengan sedap sebab

diamalkan dengan amalan yang telah kamu kerjakan pada hari lalu”. makna dari surat ini disimpulkan ulama dengan makna bai salam /kegiatan jual beli dengan sistem pesan terlebih dahulu jual beli ini diperbolehkan sesuai syariat islam berdasarkan dalil al quran surah *al-Baqarah/2:282* “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” Makna nya yaitu sistem jual beli bai’ salam boleh dilakukan tetapi dengan syarat bahwa segala hal terkait kegiatan jual beli tersebut jelas dan tidak ada kebohongan atau kerugian yang timbul dikemudian hari. Selain itu yaikh Shâlih bin Abdillâh *al-Fauzân –hafizhahullâhu* menganalogikan bahwa kegiatan jua beli bai’ salam ini sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia seiring berkembangnya zaman dan teknologi islam sebagai agama yang universal membolehkan sistem jual beli ini.¹⁹

Mengenai media tempat terjadinya akad yaitu internet para pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi melakukan akad dengan melalui sarana komunikasi yang disediakan aplikasi online shop disaat pembeli tertarik dengan barang yang ada di toko online maka pembeli melakukan check out lalu mengirim pesan kepada pembeli untuk permintaan khusus. Dalam islam akad pada saat melakukan kegiatan jual beli haruslah secara langsung antar penjual dan pembeli namun itu merupakan kategori kegiatan jual beli biasa, jual beli bai’ salam membolehkan akad dilakukan

¹⁹:Jual Beli Salam. <https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html>.. Diakses pada tanggal 26 Juni Pukul 13.⁰⁰ Wib.

tanpa bertatap muka secara langsung karena ditinjau dari segi lain akad jual beli bai'salam juga mempermudah kegiatan jual beli tanpa harus mengorbankan waktu datang langsung ketoko asli selain itu untuk para pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal juga sangat terbantu dengan hal ini karena tidak harus mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat untuk berjualan.

Penjual dalam transaksi *Dropship* disebut sebagai *Dropshiper* dimana ia merupakan pihak yang terhubung langsung dengan pembeli atau konsumen melalui perantara aplikasi toko online yang ada di internet. Oleh karenanya internet sebagai tempat perantara terjadinya akad tidak melanggar syariat islam. Dalam kegiatan jual beli bai'salam juga ada beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi yaitu ketika melakukan akad harus jelas bagaimana jenis, bentuk, keterangan terkait barang yang akan dibeli, pada transaksi *Dropship* milik Atan Shop Medan informasi dan keterangan mengenai barang sudah tertera dikolom deskripsi yang telah disediakan oleh aplikasi toko online jadi setiap bisa melihat dan mengetahui informasi barang yang akan dibeli selain itu jika ada informasi yang masih kurang dan perlu diketahui lebih dalam konsumen/pembeli bisa langsung menghubungi *Dropshiper* melalui sarana komunikasi yang telah disediakan pihak toko online.

Jual beli barang yang tidak ada kejelasan mengenai barangnya sangat dilarang dalam agama islam karena salah satu syarat dari sahnya kegiatan jual beli yaitu adanya objek barang. Jika dianalisis pada setiap

sistem transaksi *Dropship* terdapat pihak yang disebut suplier dimana ia merupakan pihak yang menawarkan jasa *Dropshiper* untuk mengembangkan produk miliknya dan juga memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang tanpa modal yang besar. Dalam transaksi *Dropship* suplier akan memberikan bagaimana perjanjian untuk menjadi seorang *Dropshiper* produknya maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sudah ada jaminan bahwa foto produk yang dipasarkan oleh *Dropshiper* ditoko online miliknya jelas keberadaanya sehingga penjelasan mengenai tidak adanya barang pada *Dropshiper* bukan menjadi hal yang mengakibatkan haramnya/dilarang kegiatan jual beli dengan jenis transaksi *Dropship*.

2. Kajian hukum transaksi *Dropship* menurut hukum perdata

Pada dasarnya transaksi jual beli online (*e-commerce*) sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, di mana terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Penerapan KUH Perdata mengenai perjanjian dapat dianalogikan pengaturannya pada perjanjian jual beli secara online, karena di KUH Perdata sendiri tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian jual beli secara online. Transaksi jual beli secara online (*e-commerce*) tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Transaksi atau jual beli secara online (*e-commerce*) tidak jauh berbeda dengan proses jual beli konvensional.

Perbedaan yang mencolok antara transaksi jual beli konvensional dengan jual beli online adalah pada jual beli konvensional pembeli dan penjual bertemu dan bertatap muka secara langsung dan pada jual beli secara online penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dilakukan secara elektronik atau lewat jejaring internet. Pada dasarnya, transaksi jual beli online (*ecommerce*) sama dengan transaksi jual beli pada umumnya, di mana terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut.²⁰

3. Kajian Hukum Transaksi *Dropship* Menurut Undang-Undang

ITE

Transaksi elektronik diatur dalam Undang - Undang No. 16 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik dimana segala kegiatan yang menggunakan internet sebagai media tempat terjadinya kegiatan harus mengikuti ketentuan dan norma hukum yang berlaku didalamnya. Transaksi *Dropship* merupakan jenis kegiatan jual beli yang dilakukan dengan internet dimana segala kegiatannya menggunakan media elektronik.

²⁰ Bima Prabowo. 2016. *Tanggungjawab Dropshiper Dalam Transaksi E-commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. halaman 2

Menurut undang – undang N0.16 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik dikatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Undang – undang ini juga merupakan dasar hukum untuk segala pihak yang melakukan kegiatan di internet baik berada di wilayah Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 21 “ Orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum” .

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa segala pihak yang menggunakan kegiatan dengan menggunakan media elektronik wajib mengikuti segala aturan yang diatur dalam undang- undang tersebut jika terdapat kerugian antar pihak yang bersengketa wajib menyelesaikan dengan cara – cara yang telah diatur dalam undang- undang tersebut dan para pihak yang ada didalamnya wajib mematuhi aturan dalam undang undang tersebut baik pada saat dilaksanakannya kegiatan jual beli maupun pada saat terjadinya sengketa antara para pihak didalamnya.

B. Hubungan hukum antara *Dropshiper* dengan konsumen di Atan Shop Medan

Perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*unlimited*) tidak hanya itu juga menyebabkan

perubahan sosial secara signifikan berlangsung sangat cepat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat memudahkan manusia terutama dalam kegiatan sehari-hari internet sebagai salah satu teknologi yang banyak dimanfaatkan manusia untuk memudahkan kegiatan yang berurusan dengan kehidupan sehari-hari tidak hanya itu cakupan internet juga bukan hanya dilakukan dalam satu negara namun juga mancanegara. Salah satu metode transaksi elektronik dengan internet yaitu transaksi *Dropship*. Pada dasarnya transaksi *Dropship* tidak terlepas dari konsep jual beli yang ada dalam hukum perdata yang tercantum dalam pasal 1457 kuhperdata dimana dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli secara online tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional yang dikatakan dalam kuhperdata perbedaannya hanya terdapat pada sarana dan pihak yang terlibat didalamnya.

Jual beli konvensional dilakukan kebanyakan secara langsung antar penjual dan pembeli juga melakukan transaksi secara tatap muka sehingga prosesnya bisa dikatakan lebih jelas, sedangkan jual beli secara online dilakukan melalui internet sebagai sarana jual belinya antara penjual dan pembeli tidak bertemu atau tidak saling bertatap muka pada saat proses pembayarannya juga bisa secara langsung yaitu dengan sistem *cash on delivery (cod)* ataupun bisa transfer melalui uang elektronik maupun atm.

Dalam kuhperdata mengenai perjanjian jual beli secara elektronik dapat dianalogikan sama dengan perjanjian jual beli secara konvensional karena dalam kuhperdata tidak diatur secara khusus mengenai jual beli secara online. Selain itu transaksi secara online juga diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik pasal 1 ayat 2 undang – undang ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pada pasal 1313 kuhperdata berbunyi “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penjelasan dari pasal 1313 kuhperdata tersebut ialah bahwa dalam suatu perjanjian pihak pihak yang terlibat harus paling sedikit 2 pihak yang terlibat. Para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat satu dengan yang lain dalam melakukan hal yang telah diperjanjikan. Pada perjanjian jual beli online ada beberapa syarat – syarat yang harus dipenuhi agar sahnya transaksi jual beli :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Dari keempat syarat persetujuan yang disebut pasal 1320 tadi ditinjau dari segi subjek/objek dapat kita bedakan kedalam dua

golongan²¹. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada diri person yang membuat persetujuan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek persetujuan. Akan tetapi sekalipun syarat- syarat itu dapat dikelompokan dari segi subjek dan objek, keempat syarat itu dianggap tidak pernah ada suatu kontrak atau perjanjian hendaknya memenuhi syarat sahnya perjanjian, dengan dipenuhinya syarat tersebut maka suatu perjanjian baru bisa dikatakan sah Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Cara menilai bagaimana hubungan itu termasuk perikatan atau bukan ialah dengan mengukur berdasarkan kriteria kriteria tertentu yang dipergunakan suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan atau bukan.

syarat pertama dalam perjanjian ialah adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian perjanjian jual beli pada transaksi *Dropship* dimulai saat konsumen mengunjungi toko online milik Atan Shop Medan yang ada pada aplikasi shopee lalu mengklik tombol beli barang lalu *Dropshiper* yang menerima pesan otomatis harus mempersiapkan barang pesanan, dalam hal ini timbulah hak dan

²¹Agus Yudha Hernoko. 2016. *Hukum Perjanjian "asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial"*. Jakarta: PT.Kharisma Putra Utama. Halaman 157

kewajiban *Dropshiper* harus melakukan pengiriman barang dan konsumen harus melakukan pembayaran terhadap harga yang telah ditetapkan. Lalu dalam suatu perjanjian syarat kedua yang harus dipenuhi yaitu kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dimaksud dengan kecakapan dalam kuhperdata adalah Orang yang cakap adalah “orang yang telah dewasa (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros”.

Dalam kebijakan pembuatan akun shoopee pada pasal 1 .4 pendahuluan dikatakan bahwa “apabila seseorang yang belum cakap dalam undang-undang dilarang membuat akun shopee atau jika hendak membuat haruslah diwakilkan oleh wali. Dapat disimpulkan bahwa konsumen yang menggunakan aplikasi shopee merupakan konsumen yang telah cakap hukum dalam melakukan perjanjian sehingga jika dikemudian hari terdapat permasalahan bisa diminta pertanggungjawaban. Suatu hal tertentu (*een bepald dewrp*). Pasal 1333 KUHperdata mengatakan bahwa perjanjian harus terdapat pokok benda atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Jika dijabarkan lagi maksud dari benda berarti barang dalam arti sempit jika diluaskan lagi bisa disebut sebagai persoalan. Dapat disimpulkan bahwa objek dari perjanjian bukan hanya benda namun bisa juga jasa. Dalam transaksi *Dropship* objek nya yaitu barang atau produk. Suatu sebab yang halal dalam perjanjian artinya

berasal dari kata *oorzaak* yang mengacu pada isi dari perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang sedangkan pihak lain harus menghendaki uang sebagai balasan.

Hubungan hukum ialah hubungan antar dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu Segi *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawanya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan hak.

Dalam hubungan hukum ini terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestasi subjek. Jadi bisa dikatakan bahwa ada pihak yang wajib melaksanakan prestasi dan ada pihak yang berhak menerima prestasi jika tidak ada hubungan hukum maka tidak dapat mendapatkan hak dan melakukan kewajiban. Sebagai contoh Si A seorang konsumen melakukan perjanjian dengan Si B yang seorang *Dropshipper* ketika terjadi kerugian si A meminta hak nya dengan si c seorang suplier maka hal tersebut tidak relevan karena antara si A dan C tidak memiliki hubungan hukum apa apa. Namun jika si b seorang *Dropshipper* mengalami kerugian dan telah melakukan perjanjian sebelumnya dengan si c seorang suplier maka si B bisa meminta hak nya kepada si C. Maka jika konsumen mengalami kerugian dalam transaksi *Dropship* maka konsumen berhak meminta tanggungjawab oleh *Dropshipper*. Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu :

1. Adanya orang – orang berhak/berkewajiban saling berhadapan
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut diatas
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

Selain itu hubungan hukum haruslah memiliki syarat syarat dimana yaitu Adanya dasar hukum ialah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu dan timbulnya peristiwa hukum. Contohnya perjanjian jual beli pasal 1474 dan pasal 1513 kuhperdata yang masing- asing menetapkan bahwa sipenjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya sipembeli berkewajiban membayar harga pembelian.

Dalam transaksi *Dropship* terdapat lebih dari 2 pihak yang terlibat seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi *Dropship* antara lain yaitu:

1. Konsumen dengan *Dropshiper*
2. *Dropshiper* dengan supplier
3. Supplier dengan jasa kirim.

Hubungan hukum transaksi *Dropship* di Atan Shop Medan dimulai dari adanya pihak pihak yang melakukan suatu perikatan Dalam hal ini pihak pihak yang terlibat dalam transaksi *Dropship* yaitu *Dropshiper* dimana *Dropshiper* merupakan pihak utama dalam transaksi *Dropship*, *Dropshipper* merupakan pihak yang mempunyai toko online sendiri lalu ia memasarkan foto produk dimana produk tersebut milik pihak lain yang disebut sebagai supplier, dan memasarkan

foto produk ke toko online miliknya sendiri. Selanjutnya konsumen yaitu pihak yang terlibat selanjutnya dalam transaksi *Dropship* dimana konsumen merupakan pihak yang tertarik akan suatu barang/produk / setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lalu selanjutnya supplier yaitu pihak yang menghasilkan suatu produk atau pemasok suatu barang dan selanjutnya barang tersebut dijual lagi oleh pihak lain. Jasa kirim merupakan pihak yang bertugas menghantarkan barang dimana melalui supplier lalu kepada konsumen kebanyakan para pelaku usaha menggunakan jasa kirim untuk memudahkan urusan terutama melakukan pengantaran barang.

1) Hubungan Hukum *Dropshiper* Dengan Konsumen

Hubungan hukum transaksi *Dropship* pada Atan Shop Medan dimulai dari Konsumen mengunjungi toko online milik Atan Shop Medan lalu tertarik akan suatu produk yang dipasarkan dalam toko online tersebut dalam hal ini toko online milik Atan Shop Medan terletak pada aplikasi jual beli online shopee konsumen terlebih dahulu memesan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan seperti warna ukuran dan terdapat beberapa informasi penting dalam kolom deskripsi mengenai barang yang hendak dipilih sehingga para konsumen tidak perlu ragu mengenai keadaan barang yang hendak dibeli, setelah itu konsumen bisa langsung mengklik tombol pesan sekarang.

Selanjutnya *Dropshiper* akan menerima pesan masuk otomatis atas barang- barang yang dipesan oleh konsumen. Lalu setelah itu terdapat tanggal waktu dan hal – hal yang harus dilakukan oleh *Dropshiper* contohnya pada

gambar 3 dikatakan bahwa *Dropshiper* harus melakukan pengiriman sebelum tanggal dan waktu yang telah ditetapkan lalu terdapat no pesanan. Maka dari itu hubungan hukum antara *Dropshiper* dan konsumen dimulai terdapat hal hal yang harus dipenuhi oleh kedua pihak konsumen sebagai pihak yang memesan harus melakukan pembayaran sesuai dengan harga dari barang yang telah dipesan lalu *Dropshiper* sebagai pihak penjual hendak melakukan pengiriman barang tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan pada aplikasi.

2) Hubungan Hukum *Dropshiper* Dengan Suplier

Salah satu keunikan dari transaksi *Dropship* ialah *Dropshiper* tidak perlu modal yang besar untuk melakukannya karena *Dropshiper* sendiri hanya perlu membuka toko online sendiri lalu memasarkan foto dari produk barang yang mana barangnya sendiri milik seorang suplier. Seorang suplier pada awalnya adalah pihak yang menawarkan suatu bentuk usaha untuk pihak – pihak yang ingin mendapat keuntungan tanpa modal yang besar, ada beberapa usaha toko online yang bebelakangan sedang banyak minati masyarakat yaitu sebagai reseller, broker, dan *Dropshiper*. Atan Shop Medan sendiri bekerjasama dengan suplier toko baju A yang berada dikota Medan dimana toko A membuka jenis usaha *Dropshiper* dengan jenis member atau menjadi keanggotaan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan *Dropshiper* Atan Shop Medan mengatakan bahwa ia masuk menjadi member dropshiper di toko A. Setiap anggota yang ingin mendaftar hanya perlu menyiapkan toko online lalu diberikan hak untuk

melakukan promosi barang/produk milik toko A tersebut lalu setelah itu jika ada konsumen yang memesan maka *Dropshiper* menyampaikan kepada suplier.

Untuk pengiriman barang *Dropshiper* Atan Shop menyampaikan bentuk dan jenis barang lalu nomor resi pesanan yang dipesan oleh konsumen kepada suplier lalu selanjutnya suplier mengantarkan barang tersebut ke alamat konsumen menggunakan jasa kirim. Untuk pembagian keuntungan setiap produk yang terjual suplier memberikan 40% keuntungan untuk *Dropshiper* 60% untuk suplier dengan segala resiko ketidaksesuaian dalam perjanjian antara *Dropshiper* dan konsumen ditanggung oleh suplier.

3) Hubungan Hukum *Dropshiper* Suplier dan Pihak Jasa Kirim

Dalam kegiatan sehari hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata transportasi. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama sebagai kegiatan pemindahan menggunakan alat angkut. Menurut H.M.n Purwosutjipto menyatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim²². Sedangkan prinsip perjanjian dalam pengangkutan selalu bersifat lisan atau langsung namun didukung oleh dokumen angkutan atau bukti pembayaran, atau bisa juga dibuat dengan perjanjian tertulis atau disebut *carter* atau *charterparty*. Dalam KUHD banyak pasal yang mengatur mengenai pengangkutan menurut Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan atau barang

²² Nugroho Sigit Sapto dkk. 2019. *Hukum pengangkutan indonesia (kajian perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi udara)*. Solo. Navida halaman 8

dari suatu tempat ke tempat lain dengan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur dalam undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Pengangkutan dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam atau jenis yaitu:

- a. Angkutan penumpang (*passanger*)
- b. Angkutan barang (*goods*)
- c. Angkutan pos (*mail*).

Dalam hukum pengangkutan ada beberapa asas – asas hukum dimana asas tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis, ada asas yang bersifat publik dan ada yang bersifat privat.

1) Asas yang bersifat publik yaitu

- a. Asas manfaat yaitu bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kemanusiaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
- b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu para pihak yang melaksanakan usaha dibidang pengangkutan haruslah dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa.
- c. Asas adil dan merata yaitu bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat.
- d. Asas keseimbangan yaitu bahwa pengangkutan harus dilakukan secara seimbang sehingga serasi antara sarana dan prasarana

- e. Asas kepentingan umum yaitu bahwa penyelenggara harus mengutamakan kepentingan pelayanan bagi penggunanya
- f. Asas keterpaduan yaitu bahwa merupakan kesatuan yang utuh terpadu dan saling meningkatkan satu sama lain
- g. Asas kesadaran yaitu bahwa negara haruslah menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap kalangan masyarakat indonesia.

2) Asas yang bersifat privat

- a. Asas konsesual yaitu perjanjian pengangkutan tidak harus bentuk tertulis dimana jika diantara para pihak-pihak bersepakat maka sahlah perjanjian pengangkutan, akan tetapi untuk sebagai tanda bahwa perjanjian telah terjadi maka harus dibuktikan dengan atau didukung dokumen pengangkutan.
- b. Asas koordinatif yaitu para pihak dalam perjanjian pengangkutan kedudukannya setara tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah
- c. Asas campuran yaitu pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut.
- d. Asas pembuktian dengan dokumen yaitu setiap kegiatan pengangkutan harus dibuktikan dengan dokumen dan apabila tidak ada dokumen bukti maka perjanjian pengangkutan dianggap tidak terjadi.

Prinsip tanggungjawab dalam hukum perlindungan konsumen, diantaranya adalah prinsip tanggungjawab karena kesalahan (*fault liability*, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum jika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks hukum pengangkutan dikatakan bahwa setiap pengangkut harus bertanggungjawab membayar segala kerugian akibat kesalahannya. Prinsip ini telah diatur dalam pasal 136, 1366, 1367 kitab undang-undang hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum atau *illegal act* sebagai aturan umum atau *general rule*. Dimana unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat menuntut ganti rugi ialah :

1. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya
3. Adanya keraguan yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Sedangkan aturan undang-undang lebih rinci diatur berdasarkan masing-masing jenis angkutan. Dalam transaksi *Dropship* pihak yang memiliki kaitan dengan jasa kirim yaitu supplier dimana supplier membutuhkan pihak jasa kirim untuk mengantarkan barang pesanan kepada konsumen. Dalam transaksi *Dropship* atau *Shop Medan* sarana yang digunakan untuk memasarkan produk ialah aplikasi jual beli online shopee dimana dalam aplikasi tersebut telah tersedia jasa kirim apa yang akan digunakan untuk mengirimkan barang kepada konsumen, jika ada pesanan barang maka aplikasi shopee akan otomatis menampilkan pihak jasa kirim apa yang akan digunakan untuk mengirim barang, biasanya jasa kirim dipilih oleh konsumen sendiri sesuai dengan biaya ongkos kirim atau ongkir. Dalam hal ini telah diteliti shopee bekerja sama dengan jasa kirim j&t, jne, sicepat, pos


Indonesia dan sebagainya. Jadi hal ini memudahkan pihak-pihak di dalamnya, jika ingin mengirimkan barang kepada konsumen melalui jasa kirim hanya perlu datang ke kantor jasa kirim terdekat membawa barang pesanan lalu memberikan nomor resi pesanan selanjutnya akan diberikan bukti berupa struk penerimaan.

Sifat hukum perjanjian pengangkutan itu hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak terus menerus, tetapi hanya terkadang saja jika ada pihak yang membutuhkan jasa kirim maka terjadilah perjanjian, hubungan ini disebut "pelayanan berkala" karena pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya terkadang sementara saja. Perjanjian yang bersifat pelayanan berkala ini disinggung dalam pasal 1601 KUHPerdata, secara hukum pengiriman barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan selain itu perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/dan atau orang dari suatu tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan.


Dilihat dari aspek hukum perjanjian salah satu kewajiban paling pokok perusahaan angkutan umum dan konsumen diatur dalam pasal 186 undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mana perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang/dan barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang atau pengirim barang. Ketentuan pasal 186 undang-undang No. 22 tahun 2009 ini menjelaskan objek perjanjian antara perusahaan angkutan umum dan penumpang

pengirim barang. Objek perjanjian bagi perusahaan angkutan yaitu orang/individu sedangkan objek perjanjian bagi perusahaan jasa kirim yaitu barang/benda yang berwujud.

Dalam undang undang perlindungan konsumen menganut *asas the privity of contract* dimana pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum jika terdapat hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, maka dari itu perlindungan hukum konsumen berkaitan dengan hukum perikatan khususnya perikatan perdata. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka hubungan hukum antara suplier dan jasa kirim dimulai sejak adanya hubungan kontrak dimana disini diandaikan dengan pesan otomatis yang dibuat oleh pihak aplikasi shopee contohnya seorang konsumen memesan produk melalui toko online milik *Dropshiper* Atan Shop Medan dimana berada dalam aplikasi shopee lalu pihak shopee memunculkan pesan otomatis pihak jasa kirim mana yang harus mengantarkan pesanan konsumen maka suplier yang bertugas mengantarkan ke jasa kirim tersebut,lalu dibuktikan dengan no resi pesanan lalu bukti struk pengiriman. Maka atas hal tersebut pihak jasa kirim wajib menjalankan kewajibannya yaitu mengantarkan pesanan sampai kepada konsumen lalu hak yang didapat yaitu hak pembayaran dimana dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa kirim . Karena telah lahirnya hak dan kewajiban antara jasa kirim dan pihak yang menggunakan jasa tersebut maka bisa pula timbul ketidaksesuaian perjanjian maka pihak pihak yang melakukan wajib melaksanakan ganti rugi sesuai dengan asas asas tanggungjawab pihak pihak yang terikat perjanjian.



Sumber: Atan Shop Medan 1



C. Tanggungjawab *Dropshiper* Atan Shop Medan Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Pelaksanaan Perjanjian.

Tanggungjawab dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kewajiban mengganggu apabila terjadi segala sesuatu yang menyebabkan kerugian dan boleh dituntut, dijadikan perkara ke pengadilan. Tanggungjawab menurut hukum ialah keharusan seseorang yang terlibat dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Selain itu tanggungjawab juga bisa dikatakan akibat atas suatu konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar dimana dapat menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian jual beli bisa dikatakan sekalian mencakup apa saja yang menjadi hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sifat perjanjian jual merupakan perjanjian yang timbal balik dimana maknanya apa saja yang menjadi hak maka bagi pihak lainnya harus menjadikan itu kewajibannya, oleh karena itu persoalan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian jual beli tidak dibahas secara lebih banyak atau secara khusus. Kewajiban pihak penjual yaitu menyerahkan barang dimana yang menjadi objek dalam perjanjian selain itu juga wajib menjamin cata tersembunyi atas

barang yang akan dijualnya, lalu menjamin aman hukum bagi pembeli dari gangguan – gangguan pihak diluar perjanjian.

a. Melakukan Penyerahan

Hukum kepemilikan atas kebendaan terdapat dalam pasal 584 kuhperdata dimana karena pengambilan, perlektan, pewarisan dan daluawarsa. Untuk kegiatan jual beli, kepemilikan atas benda yang dijadikan objek jual beli itu, bagi pembeli adalah apabila penjual telah melakukan penyerahan benda tersebut kepada pembeli. Hal tersebut diatur secara tegas dalam pasal 1457 kuhperdata yaitu "jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan". Lalu bagaimana bentuk penyerahan yang harus dilakukan oleh penjual berbeda beda.

1. Penyerahan barang bergerak

Penyerahan dilakukan dalam bentuk penyerahan kekuasaan atas barang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 612 ayat 1 KUHperdata yang berbunyi "penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata, akan kebendaan itu berada. Bisa saja terkadang penyerahan tak perlu dilakukan bila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya misalnya dalam sewa beli. Cara penyerahan semacam ini dalam bahasa latin subekti 1989 menyebut *traditio brevi manu*, yang arti penyerahannya dengan tangan pendek.

2. Penyerahan barang tetap

Terjadi dengan perbuatan balik nama diatur dalam pasal 616 kuhperdata yang berbunyi “penyerahan atas penunjukan akan akta kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 620 sejak berlakunya undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok dasar agraria tanggal 24 september 1960 penyerahan dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta setempat, kepemilikan nya terjadi saat penandatanganan akta ppat tersebut” .

3. Penyerahan benda bergerak tak bertutubuh

Dilakukan dengan perbuatan yang disebut cessie halini diatur dalam pasal 613 kuhperdata. Selain itu penyerahan dalam kuhperdata terdapat cara cara tertentu yaitu menganut sistem casual yaitu sistem yang menggantungkan sahya levering pada 2 syarat:

- 1) Sahnya titel(jual beli,tukar menukar,dan hibah) yang menjadi dasar dilakukanya levering
- 2) Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang dilever itu.

Apabila kegiatanjual beli tidak sah atau batal demi hukum maka penyerahan kebendaan juga batal. Menurut pasal 1977 ayat 1 kuhperdata pada saat transaksi perdagangan pihak yang menerima barang itu harus beritikad baik. Dalam pasal 1476 kuhoerdata Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual dan biaya pengambilan ditanggung oleh pembeli jika telah dilakukan

perjanjian sebelumnya, yang dimaksud dengan biaya penyerahan ialah segala biaya yang dibutuhkan untuk membuat barang yang dijual itu siap untuk diangkut kerumah pembeli misalnya ongkos pengemasan.

b. Menjamin Aman Hukum

Penjual mempunyai kewajiban menanggung konsekuensi jaminan keamanan serta menjamin bahwa barang dijual kepada pelanggan merupakan barang miliknya sendiri. Dalam pasal 1494 kuhperdata dikatakan bahwa apabila telah ada sebelumnya perjanjian bahwa sipenjual tidak akan menanggung suatu apapun namun ia tetap harus tetap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan olehnya jika itu menimbulkan kerugian bagi si pembeli. Lalu dalam pasal 1495 kuhperdata penjual wajib melakukan tanggungjawab atas kesalahan yang telah dibuatnya kepada pembeli diantaranya yaitu

- 1) Pengembalian uang harga pembelian
- 2) Pengembalian hasil-hasil jika diwajibkan ia menyerahkan hasil hasil itu kepada pemilik sejati yang menuntun penyerahan.
- 3) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan sipembeli untuk ditanggung begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asli
- 4) Pengantian kerugian beserta biaya perkara jika perkara sampai keramah pengadilan.

c. Menanggung cacat tersembunyi

Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi atas barang yang dijualnya kepada pembeli yang berakibat barang itu tidak dapat dipakai atau tidak maksimal

pemakainya. Seandainya sipembeli sudah tau bahwa barang tersebut mengandung cacat tersembunyi namun tetap membelinya maka penjual tidak wajib memberikan ganti rugi dalam hal ini pembeli dianggap telah menerima cacat tersembunyi dari barang yang telah dijual.

Perjanjian ialah dibuat untuk menjadikan para pihak dalam perjanjian melakukan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan dan diharapkan dilaksanakan secara baik adil dan proporsional. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum dengan demikian suatu kesepakatan bersifat mengikat sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHperdata. Dengan adanya perjanjian para pihak didalamnya dapat menuntut pemenuhan dan pelaksanaan prestasi antara debitur dan kreditur. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi ialah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi atau melakukan prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi lalu tidak sempurna dalam melakukan prestasi lalu terlambat dalam melakukan prestasi atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam prestasi. Unsur – unsur wanprestasi yaitu :


- 1) Adanya perjanjian yang sah
- 2) Adanya kesalahan (baik karena kelalaian/kesengajaan)
- 3) Adanya kerugian
- 4) Adanya sanksi berupa pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara apabila permasalahan dibawa ke pengadilan.

Selain itu wanprestasi terjadi karena adanya pihak yang dirugikan dalam perjanjian oleh karena adanya kerugian tersebut maka pihak yang menyebabkan kerugian harus memberikan tanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan tersebut, tanggungjawab dapat berupa pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Jika salah satu pihak ingin menuntut pihak lain atas wanprestasi maka pihak yang dituntut juga berhak atas pembelaan jika ia merasa bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi pembelaan dirinya berupa

- 1) Wanprestasi terjadi karena keadaan terpaksa *overmacht*
- 2) Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi.
- 3) Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada pemilik *Atan Shop Medan* ada beberapa kasus ketidaksesuaian perjanjian yang terjadi pada saat melakukan transaksi *Dropship* dimana ada konsumen yang mengalami kerugian berikut beberapa contoh kasusnya.


1. Kasus barang yang dikirimkan tidak sesuai



Sumber: Atan Shop Medan 2

keterangan : pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan dimana seharusnya ukuran hoodie yang dipesan yaitu ukuran L namun barang yang dikirimkan berukuran XXL. **Jawaban :** Tanggungjawab *Dropshiper* terhadap pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam hal penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian perjanjian *Dropshiper* melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pembeli melalui sarana yang disediakan aplikasi shopee nama sarana nya disebut "hubungi penjual". Pada ketidaksesuaian perjanjian kasus 1 *Dropshiper* terlebih dahulu menawarkan konsumen untuk agar barang akan dikirimkan kembali sesuai dengan perjanjian yaitu ukuran L namun tentu saja membutuhkan biaya tambahan mengingat pesanan dikirim menggunakan jasa kirim, sebagai bentuk tanggungjawab *Dropshiper* karena merupakan pihak yang melakukan kesalahan *Dropshiper* menawarkan biaya kirim ulang pesanan akan ditanggung oleh *Dropshiper* namun setelah barang yang sesuai dengan yang dipesan pembeli dikirimkan lagi biaya tetap akan ditanggung oleh pembeli.

2. Barang pesanan dikirim lewat batas waktu telah ditentukan



Sumber: Atan Shop Medan 3

Keterangan : pada aplikasi dikatakan bahwa penjual harus mengirimkan barang sebelum tanggal 03 maret 2022 namun barang baru dikirimkan pada tanggal 07 maret 2022.

Jawaban : Barang pesanan dikirim lewat batas waktu yang ditentukan. Pada kasus ini biasanya *Dropshiper* menghubungi pihak suplier karena dalam transaksi *Dropship* yang bertugas mengirimkan barang kepada konsumen ialah suplier. Biasanya jika barang pesanan belum diantar pada waktu yang telah ditentukan aplikasi shopee memberikan tenggat waktu 2 hari untuk supaya penjual segera melakukan pengiriman jika dalam jangka waktu tersebut barang tidak dikirimkan maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan pesanan secara otomatis. Atau jika pembeli tidak membatalkan maka sistem aplikasi shopee akan otomatis membatalkan nya.

3. Pembeli tidak melakukan pembayaran




Sumber: Atan Shop Medan 4

keterangan : pembeli tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar barang yang telah dipesan akibatnya *Dropshiper* Atan Shop membatalkan pesanan tersebut.

Jawaban : Barang pesanan dikirim lewat batas waktu yang ditentukan. Pada kasus ini biasanya *Dropshiper* menghubungi pihak suplier karena dalam transaksi *Dropship* yang bertugas mengirimkan barang kepada konsumen ialah suplier. Biasanya jika barang pesanan belum diantar pada waktu yang telah ditentukan aplikasi shopee memberikan tenggat waktu 2 hari untuk supaya penjual segera melakukan pengiriman jika dalam jangka waktu tersebut barang tidak dikirimkan maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan pesanan secara otomatis. Atau jika pembeli tidak membatalkan maka sistem aplikasi shopee akan otomatis membatalkan nya.

4. Barang tidak dikirimkan oleh *Dropshiper*



Sumber: Atan Shop Medan 5

keterangan : pembeli telah membayar sejumlah uang yang telah disepakati dan telah masuk ke dalam rekening *Dropshiper* Atan Shop Medan.

Jawaban : Pada kasus ini *Dropshiper* tidak melakukan kewajibannya yaitu mengirimkan barangnya kepada konsumen, namun hal tersebut bukan dikarenakan kesengajaan melainkan ada beberapa keadaan memaksa dan kesalahan dari sistem. Barang tersebut tidak sampai kepada pembeli namun pembeli sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar barang yang akan dipesan dalam hal ini pembeli melakukan pembayaran melakukan metode transfer atm namun barang pesanan tidak diterima dikarenakan suplier salah mengirimkan barang kepada pihak jasa kirim seharusnya. Jasa kirim yang seharusnya dipakai yaitu J&T namun suplier mengirim kepada sicepat akibatnya barang tersebut mengalami masalah dipihak jasa kirim dan tidak sampai kepada

pembeli. Bentuk tanggungjawab yang diberikan *Dropshiper* yaitu pengembalian dana kepada pembeli sesuai harga barang yang akan dipesan.

Berdasarkan wawancara kepada *Dropshiper* Atan Shop Medan dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab yang diberikan kepada konsumen/pembeli ketika terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian dan akibatnya pihak lain harus memberikan tanggungjawab terhadap wanprestasi yang dilakukannya dalam pasal 1246 KUHPerdata ganti kerugian yang timbul karena wanprestasi ada 3 unsur yaitu

- a) Biaya adalah pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung semua biaya kerugian yang dialami pihak lain dalam perjanjian
- b) Rugi adalah pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan biaya ganti rugi diluar kerugian pokok yang dialami pihak lain yang dirugikan
- c) Bunga adalah bunga dari kerugian yang ditimbulkan wajib diganti rugi oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Selain itu tanggungjawab yang diberikan oleh *Dropshiper* Atan Shop Medan juga sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Dropshiper* Atan Shop Medan memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen bai dalam bentuk pengembalian

dana, pengembalian barang yang rusak lalu ganti rugi berupa uang tentu saja ganti rugi yang diberikan juga sudah dibicarakan terlebih dahulu kepada konsumen yang mengalami kerugian dan pada akhirnya tanggungjawab diberikan juga sudah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah diputuskan bersama juga.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan diatas atas permasalahan permasalahan yang telah dikaji maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu kajian hukum transaksi *Dropshiper* sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia. Menurut hukum islam transaksi *Dropship* Transaksi *Dropship* merupakan jenis kegiatan jual beli salam dan istisna berdasarkan dalil al quran surah al-Baqarah/2:282 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Selain itu menurut hukum perdata transaksi *Dropship* termasuk kegiatan jual beli biasa namun yang membedakanya hanya dilakukan dengan menggunakan internet maka dari itu harus dilakukan sesuai dengan asas – asas perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 kuhperdata, selain itu dikarenakan transaksi *Dropship* dilakukan dengan internet sebagai tempatnya maka juga harus mengikuti ketentuan kontrak elektronik sebagai payung hukum dalam kegiatannya. Transaksi *Dropship* merupakan jenis kegiatan jual beli yang dilakukan dengan internet dimana segala kegiatannya menggunakan media elektronik. Menurut undang – undang N0.16 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Hubungan hukum antara dropsiper dan konsumen dimulai pada saat konsumen memesan produk ditoko online milik *Dropshiper* Atan Shop Medan, sesuai dengan pasal 1313 kuhperdata berbunyi “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penjelasan dari pasal 1313 kuhperdata tersebut ialah bahwa dalam suatu perjanjian pihak pihak yang terlibat harus paling seidikit 2 pihak yang terlibat. Para pihak dalam perjanjian tersebut saling terikat satu dengan yang lain dalam melakukan hal yang telah diperjanjikan. Dimana melalui aplikasi shoopee dimana secara otomatis terjadi hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh *Dropshiper* dan konsumen, *Dropshiper* harus memenuhi kewajiban nya yaitu menyampaikan pesanan kepada konsumen sesuai dengan yang telah diperjanjikan,lalu konsumen melaksanakan kewajibanya yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan harga produk yang telah dipesan. Adanya perjanjian yang dilakukan oleh 2 pihak menyebabkan terjadinya pula hubungan hukum dimana antar kedua pihak tesrebut harus melaksanakan prestasi yang tertera dalam perjanjian.
3. Tanggungjawab terhadap kerugian konsumen yang diberikan oleh *Dropshiper* Atan Shop Medan sesuai dengan pasal 1246 kuhperdata , undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang transaksi secara elektronik yaitu bentuk pertanggungjawaban berupa ganti rugi

berupa uang dan barang ,pengembalian dana sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen.

2. Saran

1. Undang – undang dan aturan khusus mengenai transaksi *Dropship* tidak ada dibahas khusus sedangkan dalam era perkembangan zaman saat ini banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis ini sehingga pemerintah harus lebih perhatian lagi mengenai aturan tersebut agar pihak yang terlibat dalam transaksi *Dropship* juga terjamin hukum dalam melaksanakan transaksi ini.
2. Dropshiper Atan Shop Medan diharapkan lebih detail lagi dalam membuat ketentuan mengenai syarat& ketentuan pengembalian barang agar meminimalkan kerugian.
3. *Dropshiper* Atan Shop Medan juga harus lebih bijak dalam berkomunikasi dengan suplier memastikan keadaan barang benar-benar layak dan sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen sebelum dikirimkan selain itu aplikasi jual online shopee juga harus lebih meningkatkan pelayanannya untuk melindungi dan mempertahankan hak – hak yang seharusnya didapatkan para penjual online yang menggunakan aplikasi shopee.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar.2018. *Metode penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu hukum)*. Bandung: PT.Refka Aditama .
- Ida Hanifah dkk . 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi* . Medan: Umsu Pers
- I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan Jakarta Timur*: Sinar Grafika.
- Jeferly Heliatnt Husinfri & Ahmad Wibawa .2013. *Bisnis Prakrik Fantastis Dengan Dropship*. Jakarta: PT.Elex Media
- Maria Farida Indratis. 2016. *Ilmu perundang-undangan* Yogyakarta: PT.kansius
- M.Yahya Harahap .1986. *Segi Segi hukum perjanjian*. Jakarta : Offset Alumni
- Nugroho Sigit Sapto dkk . 2019. *Hukum Pengangkutan Indonesia* . Solo: Navida
- Peter Mahmud Marzuki .2014 .*Peneletian Hukum*. Jakarta: Prenamedia
- P.N.H Simanjuntak .*Hukum Perdata Indoensia*. Jakarta: PT.Prenamedia Group
- Zainudin Ali. 2009 .*Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika

B. Artikel,makalah,jurnal dan karya ilmiah

- Fitriani Amas Gulu.2017. skripsi “*aspek hukum pelaksanaan perjanjian jual beli menurut kuhperdata*. Program sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Juhrotul Khulwah. 2017.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Dropship*(Tesis) program Magister Hukum universitas Sunan Kalijaga.

Bima Prabowo. 2016. Jurnal Skripsi “Bima Prabowo. 2016.
*Tanggungjawab Dropshiper Dalam Transaksi E-commerce
 Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang- Undang No.8
 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.* Fakultas Hukum
 Universitas Diponegoro.

C. Peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang- Undang Hukum Dagang

Undang – undang No.5 Tahun 1999 larangan praktek monopoli.

Undang- undang No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen.

Undang- undang No.16 Tahun 2019 Tentang Informasi Dan Transaksi
 Elektronik.

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2018 Tentang Perdagangan Melalui
 Sistem Elektronik.

D. Internet

Tafsir Ringkas Kemenag Republik”Surat Al-Araf ayat ayat 33”,

<https://www.tokopedia.com/s/quran/al-araf/ayat-33>, diakses hari
 senin,18 Maret 2022 Pukul 19.⁰⁰ WIB.

Jual Beli Salam. [https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-
 syaratnya.html](https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html),diakses pada tanggal 26 Juni.13.00 WIB.

Gambar Transaksi *Dropship* “MAXOKE.COM”

<https://mencobausaha.com/2020>. Diakses pada 31 januari 2022
 Pukul 14.⁵² WIB.